



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2019/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	ASRAN Bin AHUDI
Tempat lahir	:	Watudemba
Umur/Tgl-lahir	:	34 Tahun / 03 Januari 1985
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan n/Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa. Watudemba Kec. Palangga Kab. Konawe Selatan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2019
2. Penyidik perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 06 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal : 27 Nopember 2019 sampai dengan tanggal : 26 Desember 2019;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 27 Nopember 2019, Nomor 128/Pen.Pid/2019/PN Adl, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 27 Nopember 2019, Nomor 128/Pen.Pid/2019/PN Adl, tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa ASRAN Bin AHUDI;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ASRAN Bin AHUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASRAN Bin AHUDI dengan pidana penjara selama 05 (lima) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Atas pembelaan yang disampaikan secara lisan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan No.Reg.Perk: PDM-63/Rp-9/Epp.2/11/2019 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ASRAN Bin AHUDI pada hari Rabu Tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada suatu pada tahun 2019 bertempat di Desa. Watudemba Kec. Palangga Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan penganiayaan terhadap korban ARIS HALAKA Bin MUHE dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu sebagai waktu diatas korban datang ke rumah saksi Juswano bersama dengan saksi Ahasrudin , kemudian korban bertemu dengan saksi Juswano yang pada saat itu sedang bersama saksi Irdan, saat sedang korban sedang bercerita dengan saksi Juswano, korban melihat lelaki Iskandar dan lelaki Kedeng sedang saling dorong dengan kedua tangan. Melihat hal tersebut korban datang menghampiri dan menegur lelaki Iskandar dan lelaki Kedeng dengan berkata "kalian mau bikin

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa, sama-sama kalian”, mendengar teguran dari korban lelaki Iskandar dan Lelaki kedeng berhenti saling dorong.

- Bahwa saat lelaki Iskandar dan lelaki Kedeng berhenti saling dorong secara tiba-tiba terdakwa datang dan mendorong korban dengan tangan kiri terdakwa, melihat hal tersebut korban menegur terdakwa dengan berkata “Ipar, bapaknya Aan, apa itu mau bikin jangan sampai kita khilaf” mendengar perkataan korban tersebut lalu terdakwa berkata “kenapa keberatan, kalau keberatan bilang” kemudian korban berkata “berarti kita tidak takut sama polisi, mungkin karna kita banyak uang” mendengar perkataan korban tersebut terdakwa yang sedang dalam pengaruh minuman keras kemudian emosi dan langsung mengayunkan tangan kanan terkepal terdakwa kearah jidat bagian kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah mengayunkan pukulan terjadap korban, terdakwa pergi mendekati lelaki Iskandar kemudian setelah bertemu lelaki Iskandar, terdakwa kembali lagi mendekati korban dengan memegang kerah baju korban dengan tangan kanan hingga terdakwa dan korban di pisahkan oleh masyarakat yang berada di tempat kejadian.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Aris Halaka Bin Muhe mengalami luka sesuai visum et repertum Puskesmas Palangga No : 445/186/VeR/X/2019 tanggal 07 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wa Ode Syafiah Yusuf selaku dokter Pemeriksa pada Puskesmas palangga dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

o Hasil Pemeriksaan.

1. Tampak luka lecet kemerahan disertai memar dijidat kiri atas berukuran kurang lebih tiga centimeter.
2. Tampak luka lecet disertai memar kemerahan dibagian leher sebelah kiri.

o Kesimpulan :

Kelainan tersebut di atas disebabkan adanya kekerasan dengan benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan korban Haris Halaka Bin Mude tidak dapat melakukan aktifitas sehari-harinya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. ARIS HALAKA depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi dalam peristiwa penganiayaan
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 23.30 Wita dan bertempat di Desa Watudemba Kec. Palangga Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa Asran Bin Ahudi dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
- Bahwa saat korban bercerita dengan saksi Ahasrudin, korban melihat lelaki Iskandar dan lelaki Kedeng sedang saling dorong.
- Bahwa benar korban datang menghampiri dan menegur lelaki Iskandar dan lelaki Kedeng dengan berkata "kalian mau bikin apa, sama-sama kalian".
- Bahwa benar setelah menegur lelaki kedeng dan Iskandar tiba-tiba terdakwa datang dan mendorong korban dengan tangan kiri terdakwa, lalu korban menegur terdakwa dengan berkata "Ipar, ayahnya Aan, apa itu mau bikin jangan sampai kita khilaf", lalu terdakwa berkata "kenapa keberatan, kalau keberatan bilang" kemudian korban berkata "berarti kita tidak takut sama polisi, mungkin karna kita banyak uang".
- Bahwa mendengar perkataan korban tersebut terdakwa emosi dan langsung mengayunkan tangan kanan terkepal terdakwa ke arah jidat bagian kiri korban sebanyak 1 (satu) kali,
- Bahwa benar setelah memukul korban, terdakwa pergi mendekati lelaki Iskandar kemudian setelah bertemu lelaki Iskandar, terdakwa kembali lagi mendekati korban dengan memegang kerah baju korban dengan tangan kanan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan mabuk.
- Bahwa benar, antara korban dan terdakwa telah dilakukan perdamaian.
- Bahwa benar, akibat kejadian tersebut korban tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari selama 2 hari.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. AHASRUDIN Alias AHANG, didepan persidangan saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi dalam peristiwa penganiayaan
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 23.30 Wita dan bertempat di Desa Watudemba Kec. Palangga Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa Asran Bin Ahudi dan yang menjadi korban adalah Aris Halaka.
- Bahwa saat saksi sedang bercerita dengan korban, korban melihat lelaki Iskandar dan lelaki Kedeng sedang saling dorong.
- Bahwa benar korban berniat memisahkan lelaki kedang dan lelaki iskandar yang sedang saling dorong dengan berkata "kalian mau bikin apa, sama-sama kalian".
- Bahwa benar setelah menegur lelaki kedeng dan Iskandar tiba-tiba terdakwa datang dan mendorong korban dengan tangan kiri terdakwa, lalu korban menegur terdakwa dengan berkata "Ipar, bapaknya Aan, apa itu mau bikin jangan sampai kita khilaf", lalu terdakwa berkata "kenapa keberatan, kalau keberatan bilang" kemudian korban berkata "berarti kita tidak takut sama polisi, mungkin karna kita banyak uang".
- Bahwa benar mendapat teguran dari korban, terdakwa emosi dan langsung mengayunkan tangan kanan terkepal kearah jidat bagian kiri korban sebanyak 1 (satu) kali,
- Bahwa benar setelah memukul korban, terdakwa pergi mendekati lelaki Iskandar kemudian setelah bertemu lelaki Iskandar, terdakwa kembali lagi mendekati korban dengan memegang kerah baju korban dengan tangan kanan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan mabuk.
- Bahwa benar, antara korban dan terdakwa telah dilakukan perdamaian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

3. ANDI SELVIATIN, didepan persidangan saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa , saksi merupakan ponakan terdakwa
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi dalam peristiwa penganiayaan
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18September 2019 sekitar pukul 23.30 Wita dan bertempat di Desa Watudemba Kec. Palangga Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa Asran Bin Ahudi dan yang menjadi korban adalah Aris Halaka.
- Bahwa benar, saksi hanya melihat terdakwa mendorong korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban.
- Bahwa benar, saksi hanya melihat beberapa orang sedang cekcok mulut tetapi tidak ada pemukulan.
- Bahwa benar, antara korban dan terdakwa telah dilakukan perdamaian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobjektif mungkin maka di depan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa ASRAN Bin AHUDI yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sebagai terdakwa sehubungan tindak pidana penganiayaan.
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa dan yang menjadi korban adalah Sdr. Aris Halaka.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18September 2019 sekitar pukul 23.30 Wita dan bertempat di Desa Watudemba Kec. Palangga Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa saat terdakwa melihat keributan kemudian terdakwa datang dan menegur korban yang sedang memarahi lelaki kedang dan lelaki iskandar
- Bahwa mendapat teguran dari korban, terdakwa merasa tidak terima dan langsung mengayunkan tangan kanan terkepal kearah jidat bagian kiri korban sebanyak 1 (satu) kali,

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan setelah mengonsumsi minuman keras.
- Bahwa, antara korban dan terdakwa telah dilakukan perdamaian.
- Bahwa, korban saat ini telah kembali bekerja seperti semula.

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dibacakan visum et repertum Puskesmas Palangga No : 445/186/VeR/X/2019 tanggal 07 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wa Ode Syafiah Yusuf selaku dokter Pemeriksa pada Puskesmas palangga dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan.

1. Tampak luka lecet kemerahan disertai memar dijidat kiri atas berukuran kurang lebih tiga centimeter.
2. Tampak luka lecet disertai memar kemerahan dibagian leher sebelah kiri.

Kesimpulan :

- Kelainan tersebut di atas disebabkan adanya kekerasan dengan benda tumpul.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan korban Haris Halaka Bin Mude tidak dapat melakukan aktifitas sehari-harinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Visum Et Repertum yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 23.30 Wita dan bertempat di Desa watudemba Kec. palangga Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa Asran Bin Ahudi dan yang menjadi korban adalah Aris Halaka.
- Bahwa berawal pada waktu sebagai waktu diatas korban datang ke rumah saksi Juswano bersama dengan saksi Ahasrudin , kemudian korban bertemu dengan saksi Juswano yang pada saat itu sedang bersama saksi Irdan, saat sedang korban sedang bercerita dengan saksi Juswano, korban melihat lelaki Iskandar dan lelaki Kedeng sedang saling dorong dengan kedua tangan. Melihat hal tersebut korban datang menghampiri dan menegur lelaki Iskandar dan lelaki Kedeng dengan berkata "kalian mau bikin apa, sama-sama kalian", mendengar teguran dari korban lelaki Iskandar dan Lelaki kedeng berhenti saling dorong.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat lelaki Iskandar dan lelaki Kedeng berhenti saling dorong secara tiba-tiba terdakwa datang dan mendorong korban dengan tangan kiri terdakwa, melihat hal tersebut korban menegur terdakwa dengan berkata "Ipar, bapaknya Aan, apa itu mau bikin jangan sampai kita khilaf" mendengar perkataan korban tersebut lalu terdakwa berkata "kenapa keberatan, kalau keberatan bilang" kemudian korban berkata "berarti kita tidak takut sama polisi, mungkin karna kita banyak uang" mendengar perkataan korban tersebut terdakwa yang sedang dalam pengaruh minuman keras kemudian emosi dan langsung mengayunkan tangan kanan terkepal terdakwa kearah jidat bagian kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah mengayunkan pukulan terjadap korban, terdakwa pergi mendekati lelaki Iskandar kemudian setelah bertemu lelaki Iskandar, terdakwa kembali lagi mendekati korban dengan memegang kerah baju korban dengan tangan kanan hingga terdakwa dan korban di pisahkan oleh masyarakat yang berada di tempat kejadian.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Aris Halaka Bin Muhe mengalami luka sesuai visum et repertum Puskesmas Palangga No : 445/186/VeR/X/2019 tanggal 07 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wa Ode Syafiah Yusuf selaku dokter Pemeriksa pada Puskesmas palangga dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - o Hasil Pemeriksaan.
 - 1. Tampak luka lecet kemerahan disertai memar dijidat kiri atas berukuran kurang lebih tiga centimeter.
 - 2. Tampak luka lecet disertai memar kemerahan dibagian leher sebelah kiri.
 - o Kesimpulan :Kelainan tersebut di atas disebabkan adanya kekerasan dengan benda tumpul.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan korban Haris Halaka Bin Mude tidak dapat melakukan aktifitas sehari-harinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut, selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang Siapa* ;
2. *Melakukan Penganiayaan* ;

Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Bahwa perumusan unsur "barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Bahwa ASRAN Bin AHUDI yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "melakukan penganiayaan":

Bahwa menurut HR 25 Juni 1894 yang dimaksud dengan penganiayaan (menganiaya) adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, sedangkan yang dimaksud "dengan sengaja", KUHP sendiri ternyata tidak memberikan rumusannya, namun menurut Memorie van Toelichting (MvT) "berbuat dengan sengaja" adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (*Willens en wetens handelen*), sehingga dalam hubungannya dengan delik ini, maka disyaratkan adanya perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan orang lain (HR 21 Oktober 1935).

Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan Saksi-saksi, surat, Keterangan Terdakwa, dan Petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ASRAN Bin AHUDI telah melakukan penganiayaan terhadap Aris halaka, peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 23.30 Wita dan bertempat di Desa watudemba Kec. palangga Kab. Konawe Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa Asran Bin Ahudi dan yang menjadi korban adalah Aris Halaka.
- Bahwa berawal pada waktu sebagai waktu diatas korban datang ke rumah saksi Juswano bersama dengan saksi Ahasrudin , kemudian korban bertemu dengan saksi Juswano yang pada saat itu sedang bersama saksi Irdan, saat sedang korban sedang bercerita dengan saksi Juswano, korban melihat lelaki Iskandar dan lelaki Kedeng sedang saling dorong dengan kedua tangan. Melihat hal tersebut korban datang menghampiri dan menegur lelaki Iskandar dan lelaki Kedeng dengan berkata “kalian mau bikin apa, sama-samaji kalian”, mendengar teguran dari korban lelaki Iskandar dan Lelaki kedeng berhenti saling dorong.
- Bahwa saat lelaki Iskandar dan lelaki Kedeng berhenti saling dorong secara tiba-tiba terdakwa datang dan mendorong korban dengan tangan kiri terdakwa, melihat hal tersebut korban menegur terdakwa dengan berkata “Ipar, ayahnya Aan, apa itu mau bikin jangan sampai kita khilaf” mendengar perkataan korban tersebut lalu terdakwa berkata “kenapa keberatan, kalau keberatan bilang” kemudian korban berkata “berarti kita tidak takut sama polisi, mungkin karna kita banyak uang” mendengar perkataan korban tersebut terdakwa yang sedang dalam pengaruh minuman keras kemudian emosi dan langsung mengayunkan tangan kanan terkepal terdakwa kearah jidat bagian kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah mengayunkan pukulan terjadap korban, terdakwa pergi mendekati lelaki Iskandar kemudian setelah bertemu lelaki Iskandar, terdakwa kembali lagi mendekati korban dengan memegang kerah baju korban dengan tangan kanan hingga terdakwa dan korban di pisahkan oleh masyarakat yang berada di tempat kejadian.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Aris Halaka Bin Muhe mengalami luka sesuai visum et repertum Puskesmas Palangga No : 445/186/Ver/X/2019 tanggal 07 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wa Ode Syafiah Yusuf selaku dokter Pemeriksa pada Puskesmas palangga dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - o Hasil Pemeriksaan.
 - Tampak luka lecet kemerahan disertai memar dijidat kiri atas berukuran kurang lebih tiga centimeter.
 - Tampak luka lecet disertai memar kemerahan dibagian leher sebelah kiri.
 - o Kesimpulan :

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelainan tersebut di atas disebabkan adanya kekerasan dengan benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan korban Haris Halaka Bin Mude tidak dapat melakukan aktifitas sehari-harinya.

Menimbang bahwa dengan demikian *unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Menimbang , bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum serta beralasan hukum untuk dijatuhkannya pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri terdakwa, serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa, maka cukuplah adil dan sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat jika terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan maka kurun waktu penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa :

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan lebih lama daripada penahanan yang telah dijalani terdakwa maka terhadap terdakwa patut untuk diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepantasnya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Aris Halaka merasa sakit dan terganggu aktivitasnya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ASRAN Bin LAHUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASRAN Bin LAHUDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Kamis tanggal 12 DESEMBER 2019 oleh kami, BENYAMIN, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MUSAFIR, S.H., dan ANDI MARWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh SURIPTO,SH.MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh ASNADI HIDAYAT TAWULO, S.H.,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

MUSAFIR, S.H.,

BENYAMIN, S.H.,

ANDI MARWAN, S.H.,

Panitera Pengganti,

SURIPTO,SH.MH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13